

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada sub bab ini penulis akan memberikan jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis sebutkan pada bab I, hal ini tentu saja berdasarkan paparan penulis yang ada bab II sampai bab IV, berikut kesimpulan penulis atas penelitian yang telah terlaksana.

1. Dasar dan pertimbangan Hakim pada Perkara No. 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr adalah berdasarkan Al-Qur'an, al-hadits, pendapat ulama', kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan Hakim pada Perkara No. 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr, bahwa persyaratan yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 1, maupun dalam kompilasi hukum Islam pasal 15 ayat 1 sebenarnya sesuai dengan madzhab Imam Maliki yang menetapkan umur 17 tahun serta Hanafi menetapkan usia anak laki-laki adalah 18 tahun dan anak perempuan 17 tahun sebagai baligh tidaknya seseorang; meskipun hal itu bertentangan dengan madzhab Syafi'i dan Hambali menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun serta pendapat madzhab Imamiyah yang menyebutkan

usia baligh anak laki-laki adalah 15 tahun, sedangkan anak perempuan 9 tahun.

Sementara itu, penetapan permohonan ini menggunakan kaidah fiqihyah

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maksud dari kaidah diatas adalah menarik kemaslahatan antara calon istri dan calon suami telah erat sekali hubungan antara keduanya dan dapat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan dosa jika tidak segera dilaksanakan perkawinan; Dan dari segi fisik bahwa calon mempelai wanita yang dimohonkan dispensasi kawin telah cukup pantas melakukan perkawinan. Selanjutnya ialah menolak kerusakan bahwa hubungan mereka berdua yang sudah begitu erat nya dan dapat dikhawatirkan terjadi perzinahan serta kekhawatiran adanya pencemaran nama baik jika mereka berdua tidak segera dikawinkan. Hal tersebut juga kemudian dijelaskan dalam tujuan perkawinan dilihat dari berbagai aspek.

B. Saran

1. Dalam melangsungkan sebuah perkawinan, hendaknya bagi calon mempelai agar mempertimbangkan secara matang usia perkawinan, dan yang lebih penting adalah masalah kedewasaan dari masing-masing calon mempelai untuk mencapai rumah tangga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah.

2. Fenomena sosial sangat urgen untuk dipertimbangkan ketika menerapkan suatu Undang-undang. Dalam hal ini dispensasi perkawinan tidak serta merta di tanggapi dengan isu-isu tentang perlindungan anak maupun tentang kesehatan reproduksi perempuan. Akan tetapi juga mempertimbangkan sistem sosial yang berlaku di masyarakat.
3. Kepada pihak jurusan, meski telah ada metode penelitian normatif dalam permasalahan dispensasi perkawinan, namun haruslah masih terbuka bagi penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk mengkaji teori-teori yang berlaku dalam disiplin ilmu keluarga Islam tentunya dengan hasil yang berbeda dan baik pula.